

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *Best Practice* oleh Perangkat Desa dalam PTSL di Desa Sembung telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keadilan, serta asas *good governance*. Perangkat desa berperan aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari sosialisasi, pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), pendampingan administrasi, hingga validasi data kepemilikan. Dalam praktiknya, perangkat desa menerapkan prosedur yang transparan, akuntabel, serta memastikan bahwa objek tanah yang diajukan tidak dalam sengketa dan mendapat persetujuan dari seluruh pihak yang berhak. Pelaksanaan PTSL tersebut bermaksud supaya dapat menyerahkan jaminan yuridis mengenai kepemilikan tanah kepada masyarakat, sejalan dengan teori kepastian hukum dan keadilan. Implementasi ini mencerminkan *best practice* yang dapat dijadikan contoh bagi desa lain.
2. Kendala dan Solusi Yuridis pada kegiatan PTSL di Desa Sembung sebagian besar bersumber dari permasalahan status hukum tanah warisan, dokumen kepemilikan yang belum lengkap, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum. Selain itu, tantangan juga muncul dari potensi konflik antar ahli waris serta gangguan dari pihak luar. Meskipun demikian, peran aktif perangkat desa dalam

menyerahkan pengertian untuk warga tentang krusialnya legalitas lahan dan membantu memenuhi persyaratan administratif menjadi solusi utama untuk mengatasi kendala tersebut. Perangkat desa tidak menggunakan diskresi secara bebas, melainkan tetap berpegang pada ketentuan hukum dan bertindak sebagai fasilitator. Solusi yang ditempuh meliputi pendekatan persuasif kepada masyarakat, tidak memasukkan tanah yang sedang dalam sengketa ke dalam daftar peserta PTSL, serta pembebasan biaya bagi warga kurang mampu yang ditanggung dari sisa dana yang terkumpul dari peserta PTSL lainnya. Praktik-praktik ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan memperkuat tata kelola pertanahan yang adil dan inklusif.

B. Saran

Untuk Langkah selanjutnya melalui kajian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan PTSL di masa mendatang:

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan selalu mengembangkan potensi perangkat desa pada bidang administrasi pertanahan serta hukum agraria agar pelaksanaan PTSL ke depan dapat berjalan lebih efisien, profesional, dan tetap berlandaskan pada hukum. Selain itu, praktik transparansi dan partisipasi masyarakat yang telah terbukti efektif perlu terus dilestarikan. Perangkat desa diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dengan BPN dan pihak terkait lainnya untuk memastikan

kelancaran proses PTSL dan mempercepat penyelesaian kendala administratif.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat dihimbau untuk lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan dan pendaftaran tanah, serta memanfaatkan program PTSL untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. Diharapkan lebih aktif dalam memahami hak dan kewajiban terkait kelengkapan dokumen yang diperlukan sejak awal, serta menyelesaikan permasalahan internal (misalnya dalam hal waris) sebelum mengikuti program PTSL agar proses berjalan lancar dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

3. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Disarankan agar BPN mengembangkan sistem informasi digital yang terintegrasi untuk melacak status bidang tanah dan pemilik terdahulu guna menghindari data ganda atau tumpang tindih. Disarankan untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dengan pemerintah desa, serta memberikan pendampingan intensif dalam setiap tahapan PTSL, khususnya pada desa-desa yang menghadapi kendala administratif dan sumber daya manusia.

4. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan alat evaluasi bagi pemerintah desa, BPN, serta pihak terkait dalam menilai sejauh mana implementasi PTSL telah mencapai tujuannya, khususnya dalam mencegah dan

menyelesaikan permasalahan pertanahan. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap efektivitas praktik serupa di desa-desa lain dengan karakteristik berbeda agar dapat dibandingkan, serta melakukan kajian komparatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan tantangan implementasi PTSL di berbagai wilayah.